

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

Nomor: W11.U13 / 88 / KP.00.3 / 1-/ 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Feberuari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Sumedang, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Peradilan Umum Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor: W11.U13/153/KP.00.3/8/2021 Tanggal 05 Agustus 2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan Berdasarkan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;

KEDUA

: Menerapkan standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar bagi setiap pejabat struktural maupun fungsional serta seluruh pegawai/staf dan pegawai honorer / kontrak pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dalam memberikan pelayanan kepada publik;

KETIGA

: Memerintahkan kepada setiap Pejabat Struktural maupun Fungsional serta seluruh Pegawai / Staff dan Pegawai Honorer / Kontrak pada Pengadilan Negeri Sumedang kelas I B untuk melaksanakan surat keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT

: Ketentuan mengenai standar pelayanan peradilan adalah sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengen ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Sumedang

Pada Tanggal

03 Januari 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

FLOWERRY YUL DAS, S.H., M.H. NIP. 19701224 199603 2 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Pertinggal.